

RINGKASAN

MARETA SABRINA. Prosedur Perhitungan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Tagihan Air pada PERUMDA Tirta Pakuan. Procedure of Fine Calculation on Delay in Water Bills Payment at PERUMDA Tirta Pakuan. Dibimbing oleh FAHMI ARNES dan AULIA HIDAYATI.

PERUMDA Tirta Pakuan adalah perusahaan yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM mempunyai kewajiban untuk membayar tarif air minum tepat waktu agar tidak dikenakan denda, tidak banyak pelanggan PDAM yang paham akan perhitungan denda hingga prosedur saat terjadi keterlambatan pembayaran tagihan air.

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini yaitu untuk mengetahui sumber pendapatan, perhitungan denda, penerimaan kas dari denda dan prosedur saat terjadi keterlambatan pembayaran tagihan air pada PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 121, RT.07/RW.02, Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16142. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada laporan tugas akhir ini yaitu wawancara dan dokumentasi, untuk analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sumber pendapatan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor dibagi menjadi tiga yaitu pendapat air, pendapatan non air, dan pendapatan non usaha. Perhitungan denda ditentukan oleh Direksi. Penerimaan kas dari pendapatan denda akan dicatat oleh bagian kas pada Laporan Penerimaan Perpetugas (LPP) setelah itu LPP akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan penjurnalan serta diarsipkan. Pelanggan yang memiliki tunggakan air akan dikirimkan surat tagihan ke rumah pelanggan, setelah tiga bulan tidak terjadi pelunasan maka pelanggan akan didatangi oleh petugas penyegelan untuk melakukan kesepakatan mengenai waktu pembayaran tagihan, jika tetap tidak terjadi pelunasan maka akan dilakukan pemutusan sambungan air.

Kata kunci : Denda PDAM, Tagihan Rekening Air, Prosedur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.